

UANG DAN MONETER ISLAM DALAM SISTEM MONETER GANDA DI INDONESIA

Muhammad Nurul Alim

Program Studi Perbankan Syariah, STAI Asy-syukriyyah
nurul.alim@asy-syukriyyah.ac.id

Djaka Suryadi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Asy-syukriyyah
djaka.suryadi01@gmail.com

Abstract:

The Islamic monetary system in the dual monetary system has not been able to avoid the use of conventional banking instruments, namely the fiat money and fractional reserve banking (FRB) system and only the profit-sharing system that can be applied instead of the interest system. The purpose of this study is to analyze money and the role of the Islamic monetary system in the dual monetary system. This study applies qualitative descriptive analysis by literature study. The results show that Islamic monetary with flow concept and economic value of time can play a role in the dual monetary system in Indonesia by encouraging investment, production and distribution, as well as the application of sharia contracts and the imposition of zakat. The research is expected to be useful for the monetary authorities to activate Islamic financial institutions in order to increase their role in the monetary system in Indonesia.

Keywords: Money, Islamic Monetary System, Dual Monetary System.

PENDAHULUAN

Uang menjadi *medium of exchange* sebagai solusi atas kesulitan jual beli dengan cara barter, untuk mengukur nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan dan sebagai penyimpan kekayaan¹. Uang beredar di masyarakat berperan fundamental dan strategis dalam menggairahkan aktifitas bisnis. Cara pandang Islam terhadap uang berbeda dengan konvensional. Sistem keuangan konvensional memandang uang sebagai komoditas yang diperjualbelikan atau disewakan dengan mengabaikan peruntukan uang si peminjam², sedangkan Islam memandang uang sebagai media pertukaran dan bukan komoditas yang disewakan atau dijadikan objek jual beli. Nabi Muhammad SAW memerintahkan pemakaian media pertukaran dalam transaksi dua barang ribawi agar tidak terjadi riba *fadhli*. Pelarangan

¹ Takiddin Takiddin, "Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 2 (2014).

² Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 141.

riba *fadh*l merupakan langkah transisi menuju sistem moneter Islam (*Islamic monetary system*) yang adil dan bebas dari eksploitasi dan ketidakadilan.³

Sistem perbankan ganda atau *dual-banking system* berlaku sejak keluarnya UU perbankan tahun 1998⁴. Perbankan syariah dan perbankan konvensional secara simultan bersinergi mendukung mobilisasi dana masyarakat untuk meningkatkan pembiayaan secara lebih luas.⁵ Ada tiga hal yang menjadi distingsi sistem moneter Islam dan sistem moneter konvensional adalah sistem uang Islam berbasis komoditas versus sistem *fiat money*, sistem moneter yang mana Islam memiliki konsep *100 percent reserve banking* versus *fractional reserve banking (FRB) system*, dan sistem operasional keuangan yang mana Islam memiliki konsep bagi hasil versus sistem bunga. Dengan diberlakukannya sistem moneter ganda di Indonesia yaitu konvensional dan syariah secara bersamaan, hanya konsep bagi hasil saja yang membedakan antara kedua sistem moneter tersebut. Sistem moneter Islam dalam sistem keuangan ganda belum dapat menghindari penggunaan instrumen perbankan konvensional yaitu sistem uang fiat dan FRB. Artikel ini membahas tentang investasi, produksi dan distribusi; akad-akad syariah dan pengenaan zakat dalam sudut pandang sebagai instrumen keuangan dalam Islam dalam kerangka sistem moneter Islam.

Penelitian terdahulu berkenaan dengan topik yang dibahas adalah: (1) Penelitian Prasetyo (2017) tentang peran uang dalam sistem moneter Islam dan Saidy (2018) yang menyimpulkan bahwa uang dalam Islam hanya sebagai alat tukar dan bukan komoditas yang diperdagangkan, uang harus selalu beredar dalam perekonomian (*flow concept*), Islam tidak mengakui *time value of money* dan hanya mengenal *economic value of time*, dan uang harus dapat digunakan oleh masyarakat umum (*public goods*);⁶ dan adanya penggolongan 3 jenis uang yaitu uang barang (*commodity money*), uang kertas (*token money*) dan uang giral (*deposit money*) (2) Penelitian Purnomo (2019) tentang uang dan moneter dalam sistem keuangan Islam menyimpulkan bahwa bunga yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian harus diganti

³ Rahmat Firdaus and Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya Pada Sistem Ekonomi Konvensional & Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 141.

Anisa Noviasari, "Efektifitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia," *Media Ekonomi* 20, no. 3 (November 3, 2017): 24, <https://trijurnal.jemlit.trisakti.ac.id/medek/article/view/786>.⁴ {Citation}

⁵ Aam Slamet Rusydiana, Nisful Laila, and Sudana Sudana, "Efisiensi Dan Produktivitas Industri Perbankan Pada Sistem Moneter Ganda Di Indonesia," *Jurnal Siasat Bisnis* 23, no. 1 (October 7, 2019): 50, accessed November 18, 2021, <https://journal.uui.ac.id/JSB/article/view/12181>.

⁶ Aji Prasetyo, "Peran Uang Dalam Sistem Moneter Islam," *Majalah Ekonomi* 22, no. 1 Juli (July 11, 2017): 104–110, http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/majalah_ekonomi/article/view/649.

dengan sistem bagi hasil dan kegiatan perbankan diarahkan pada sektor riil dan investasi⁷; (3) Penelitian Sri Mulyani (2020) tentang uang dalam tinjauan sistem moneter Islam yang menyimpulkan bahwa uang adalah *public goods* bukan *private goods* sehingga harus mengalir (*flow concept*), tidak boleh ditimbun karena berdampak buruk bagi perekonomian, dan uang juga berfungsi sebagai alat tukar dan alat hitung dengan menggunakan *full-bodied money* dan *full-backed money*.⁸

Urgensi artikel ini adalah untuk mendeskripsikan peran moneter Islam dalam sistem moneter ganda di Indonesia dalam kegiatan-kegiatan investasi, produksi dan distribusi; akad-akad syariah dan pengenaan zakat. Perbedaan artikel ini dengan artikel sebelumnya ada pada deskripsi instrumen moneter Islam tersebut di atas.

KAJIAN TEORI

Definisi Uang

Uang adalah sesuatu yang dapat diterima untuk membayar transaksi jual beli barang atau jasa serta pelunasan hutang. Uang menurut fungsinya sebagai unit hitung, alat tukar, pengukur daya beli, menyimpan nilai, dan sebagai standar pembayaran yang ditanggihkan. Uang bisa terbuat dari kertas, logam biasa, perak, emas, batu, kulit ternak atau bentuk apapun sepanjang masyarakat dapat menerima sebagai alat pembayaran dan disahkan oleh negara⁹. Roger LeRoy Miller et. al (1993) menyebutkan lima prasyarat barang yang dijadikan uang atau alat tukar, yaitu¹⁰: (1) *Portability*, atau mudah dipindahkan dan ringan dibawa; (2) *Standardizability* atau standarisasi kualitas dan nilai uang dan dapat dibedakan dengan barang lain; (3) *Recognizability* atau mudah dikenal secara umum sebagai alat tukar, alat penyimpan kekayaan, alat pembayaran oleh masyarakat; (4) *Durability* atau bahannya tahan lama secara fisik; (5) *Divisibility* yaitu nominalnya bisa dibagi menjadi kecil, sedang dan besar sehingga mudah dibelanjakan. Ketentuan lain suatu benda yang akan dijadikan uang yaitu¹¹: (1)

⁷ Joko Hadi Purnomo, "Uang Dan Moneter Dalam Sistem Keuangan Islam," *Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (November 25, 2019): 100, <https://journal.iaialhikmahatuban.ac.id/index.php/JSE/article/view/71>.

⁸ Sri Mulyani, "Uang Dalam Tinjauan Sistem Moneter Islam," *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (June 1, 2020): 65, <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/iqtis/article/view/145>.

⁹ Azharsyah Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam*, Edisi 1. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, n.d.), 69.

¹⁰ Ahmad Mansur, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 1 (2009): 158.

¹¹ Sugiyanto and Ety Puji Lestari, "Peranan Uang Dalam Perekonomian" (2014): 1–32.

Acceptability atau bisa diterima oleh masyarakat; (2) Nilainya tinggi dan dijamin oleh pemerintah; (3) *Value stability* atau nilainya tidak fluktuatif namun stabil; (4) *Uniformity* atau kualitasnya sama.

Sejarah Uang dalam Islam

Dari perspektif sejarah Islam, kata uang berasal dari *an-naqdu* dan *nuqud* yang artinya uang tunai. Dalam hadits kata *naqdan* digunakan untuk jual beli yang serah terima barang dan uangnya dilakukan secara tunai. Uang di Alquran disebutkan dalam Q.s Al-Kahfi: 19 dengan kata *wariq*. Selain kata *nuqud*, kata dirham digunakan untuk uang dari perak, dinar untuk uang emas, dan *fulus* untuk uang tembaga. *Fulus* dikonotasikan sebagai uang receh untuk membeli barang murah¹².

Para pemikir Islam berbeda pendapat tentang fungsi uang sebagai pengukur nilai. Abu Ubaid (154-224 H) berpandangan bahwa harga sesuatu barang ada pada dinar atau dirham tapi tidak berarti setiap barang dapat dinilai dengan keduanya. Dengan kata lain, dinar dan dirham dapat menjadi standar ukuran harga barang yang diperjualbelikan. Al-Ghazali (1058-1111) mengatakan bahwa dinar dan dirham diciptakan oleh Allah sebagai penengah atau hakim agar nilai semua harta bisa diukur. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (1291-1351) mengatakan bahwa nilai barang yang diperjualbelikan diukur dengan dinar dan dirham sehingga keduanya menjadi standar untuk menilai harga barang¹³.

Uang dalam pandangan Islam adalah barang publik atau milik masyarakat sehingga tidak boleh ditimbun, harus beredar dan berpindah tangan (*flow concept*). Islam tidak membolehkan permintaan uang dengan motif spekulasi, misalnya *iktinaz* atau penimbunan uang¹⁴. Jumlah uang beredar akan berkurang bila ditimbun. Ibarat darah, sistem perekonomian akan lesu dan mengalami stagnasi bila uang beredar berkurang. Al-Ghazali menyebut para penimbun uang sebagai penjahat. Melelehkan dinar dan dirham untuk dibentuk menjadi perhiasan lebih buruk daripada penimbun uang. Menimbun uang berarti menarik uang dari peredaran untuk sementara waktu namun melebur dirham dan dinar berarti menarik uang dari peredaran untuk selamanya. Menurut teori *modern monetary system*, penimbunan uang telah

¹² Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 279.

¹³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami : Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami, Diterjemahkan Oleh Saifurrahman Barito* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 5–8.

¹⁴ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 21.

memperlambat perputaran uang di masyarakat, memperkecil terjadinya transaksi dan dampaknya pada lesunya perekonomian. Al-Ghazali menyebut pelaku yang mencetak dan mengedarkan uang palsu lebih kriminal daripada mencuri seribu dirham. Dosa mencuri hanya satu kali namun dosa mengedarkan uang palsu akan berulang-ulang setiap kali uang palsu itu dipakai¹⁵.

Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* menjelaskan bahwa uang sebagai media pertukaran berfungsi memperlancar perekonomian dan menetapkan nilai wajar atas pertukaran tersebut. Uang seperti cermin yang tidak berwarna tetapi dapat merefleksikan semua warna. Uang bukan komoditas sehingga tidak mempunyai harga tetapi merefleksikan harga semua barang. Uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*) kecuali jika dipakai dalam transaksi. Dalam perspektif Islam, uang selain digunakan dalam kegiatan komersial, juga digunakan dalam aktifitas ibadah dan muamalah seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, kharaj dan jizyah¹⁶.

Ketika uang belum digunakan sebagai media pertukaran, perekonomian berjalan dengan sistem barter yang mana dua orang bertransaksi menghargai barang dengan barang atau jasa dari lawan transaksinya¹⁷. Dalam sejarah Islam, koin emas yang pertama kali digunakan oleh muslimin berasal dari kerajaan Romawi. Koin perak merupakan duplikasi dari koin dirham Yazdigird III dari Sassania dicetak pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dengan perbedaan adanya tulisan basmalah dan potongan ayat Al Qur'an di koin tersebut. Berat standar koin dinar dan dirham telah ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang mana 10 koin dirham setara dengan 7 dinar (*1 mithqal*). Satu koin dinar dengan kadar emas 22 karat setara dengan emas 4,25 gram dan koin dirham memiliki kadar perak murni 3,0 gram¹⁸. Kedua koin ini dianggap stabil karena nilai nominalnya setara dengan nilai intrinsiknya.

Uang yang nilai instrinsiknya setara dengan nilai nominal disebut *full bodied money* atau *commodity-based money*.¹⁹ Syarat sebuah barang dijadikan uang adalah dapat diterima secara

¹⁵ Rimsky K Judisseno, *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*, 2005th ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, n.d.), 54.

¹⁶ Ali Sakti and M S Abilawa, *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern* (Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007).

¹⁷ Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (October 1, 2016): 36.

¹⁸ Ressi Susanti, "Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 2, no. 1 (February 1, 2018): 39, accessed November 15, 2021, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/509>.

¹⁹ Aam Slamet Rusydiana, "Penerapan Dinar Dan Stabilitas Ekonomi: Pendekatan Vector Autoregression," *IKONOMIKA* 2, no. 1 (May 21, 2017): 64.

umum sebagai alat tukar sebagai *medium of exchange*. Barang yang disepakati sebagai uang haruslah tahan lama (*durability*), jumlahnya terbatas dan langka (*scarcity*), dan bernilai tinggi sehingga jumlahnya tidak perlu banyak jika digunakan dalam transaksi. Ketiga persyaratan ini dapat dipenuhi oleh emas dan perak. Jevon (1875) menambahkan syarat lain yaitu mudah dipindahkan (*easily transferable*) dan dihargai secara universal (*universally esteemed*) oleh setiap orang²⁰.

Khalifah Abdul Malik (75 H) mencetak koin dirham pertama kali sesuai standar Khalifah Umar bin Khattab. Di setiap koin dinar dan dirham dicetak kalimat "*Allahu ahad, Allahush shamad*". Syariat Islam melarang gambar hewan dan manusia termasuk di cetakan koin sehingga gambar makhluk hidup diganti dengan huruf-huruf yang mempunyai makna tertentu. Ketentuan ini terus berlaku sepanjang sejarah Islam. Tata letak tulisan melingkar mengikuti bentuk koin yang bundar. Kalimat *tahlil* dan *tahmid* ada di satu sisi dan nama khalifah dan tanggal pencetakan tertulis di sisi lain. Shalawat dan potongan ayat Alquran juga terkadang dituliskan di koin. Koin Eropa yang saat ini dikenal berasal dari Bizantium dari Kekaisaran Romawi Timur (Yunani) pada abad ke-17. Di masa pemerintahan Islam (586 H/705 M), Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Dinasti Umayyah mengganti koin dinar Bizantium dan koin perak Persia dengan koin Islam yang bernilai sama dengan *unit of account*.

Alat tukar berupa logam perak dan emas menjadi tidak efektif dan efisien seiring dengan meningkatnya volume transaksi sehingga dibutuhkan media lain selain logam. Saat uang logam dipergunakan sebagai uang resmi, bank dan goldsmith (pandai emas) melihat kesempatan mengambil manfaat dari kepemilikan orang lain atas emas dan perak dengan cara menerbitkan tanda terima (*receipt*) atau uang berbentuk kertas yang diterima oleh pasar sebagai alat tukar. Sejarah mencatat bahwa uang kertas pertama dikenal di China sekitar tahun 118 SM dan itu dicetak di atas kulit rusa²¹. Tanda terima deposit atau *bank notes* menjadi uang kertas atau *token money* menggantikan *commodity-based money*. Fiat money (uang kertas) sebagai *medium of exchange* dianggap sesuai dengan *maqashid syariah* bila hanya digunakan sebagai alat tukar dan bukan komoditas²². Pemerintah bertanggung jawab mencetak uang dan menjaga stabilitas nilainya, stabilitas permintaan uang dan mengamati faktor-faktor penentu permintaan uang

²⁰ "Money and the Mechanism of Exchange | Online Library of Liberty," accessed July 28, 2021, https://oll.libertyfund.org/title/jevons-money-and-the-mechanism-of-exchange#lf0191_head_033.

²¹ G Davies, *History of Money* (Cardiff: University of Wales Press, 2002), 181.

²² Fatimah Zahara, "The Analysis of Maqashid Syariah on the Use of Fiat Money and Dinar Dirham," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 3, no. 2 (2020): 1226.

dalam jangka panjang²³. Masyarakat tidak dibolehkan mencetak dan mengedarkan uang palsu. Stabilitas ekonomi dan politik suatu negara mempengaruhi kepercayaan para pelaku ekonomi terhadap mata uang²⁴.

Uang dan Stabilitas Moneter

Era pemerintahan Mamluk mengalami masa ketidakstabilan moneter karena uang fulus yang terbuat dari tembaga banyak beredar menggantikan dirham. Ketidakstabilan moneter juga terjadi di zaman ini di banyak negara dengan salah satu penyebabnya yaitu pencetakan uang kertas yang jumlahnya melebihi cadangan emas negara. Sistem uang kertas telah terbukti memicu krisis moneter di berbagai negara. Semenjak standar emas dianulir oleh Richard Nixon di tahun 1971, banyak negara termasuk Indonesia berulang kali mengalami krisis moneter. Penerapan uang emas dan perak selama lebih 3.000 tahun terbukti dalam sejarah tidak mengundang spekulasi dengan *margin trading* yang berakibat pada krisis moneter seperti sekarang ini. Uang kertas digunakan dengan alasan terbatasnya cadangan emas dan untuk memenuhi permintaan uang yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Pencetakan uang kertas tanpa dijamin emas ternyata menjadi salah satu pemicu inflasi dan menurunnya kepercayaan terhadap mata uang²⁵.

Di abad ke-20, bank sentral Amerika Serikat mengakhiri *Bretton Woods System di Britania Raya tahun 1944* dan mencetak uang kertas (dan koin logam untuk denominasi lebih kecil) tanpa didasarkan pada standar nilai emas. Dalam sistem moneter, emas dijadikan standar nilai meskipun tidak digunakan sebagai alat tukar²⁶. Nilai uang kertas diserahkan kepada otoritas moneter dengan mengeluarkan kebijakan moneter (*managed money standard*) dengan mengatur tingkat bunga untuk menjaga keseimbangan jumlah uang beredar. Uang sebagai *legal tender* yang tidak didukung dengan komoditas disebut *fiat money*²⁷.

Ukuran dari suatu nilai barang dibutuhkan dalam perekonomian. Misalnya, kambing senilai 1 dinar dan kain senilai sekian dinar. Dengan demikian uang yang berfungsi sebagai

²³ Chaido Dritsaki and Melina Dritsaki, "The Stability of Money Demand: Some Evidence from Turkey," *IUP Journal of Bank Management* 11, no. 4 (2012): 20.

²⁴ Desmadi Saharuddin and Ali Rama, "Currency System and Its Impact on Economic Stability," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 9, no. 2 (2017): 294.

²⁵ Judisseno, *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*, 9–13.

²⁶ Amaresh Das, "Money as a Medium of Exchange: Then and Now: Can Technology Be a Facilitator of Exchange?," *Global Journal of Management and Business Research: Economics and Commerce* 15, no. 11 (2015): 39.

²⁷ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro*, 2nd ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 222–224.

ukuran nilai barang akan berlaku sebagai media pertukaran. Ibnu Khaldun (1332-1406) dalam kitab *Muqaddimah* mengatakan bahwa kekayaan sebuah Negara tidak dipengaruhi oleh kuantitas uang beredar di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh besarnya jumlah produksi negara tersebut yang tercermin dalam neraca pembayaran yang tidak negatif. Apabila uang sebuah negara dicetak tanpa kendali dan bukan karena refleksi dari tumbuhnya sektor produksi maka banyaknya uang yang dicetak tidak bernilai apapun. Pertumbuhan sektor produksi akan menyerap tenaga kerja dan menjadi penggerak pembangunan di suatu negara. Pendapatan para pekerja akan meningkatkan penawaran dan permintaan dan mekanisme tersebut menggairahkan permintaan pasar atas produksi lainnya²⁸.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa jika kebijakan pemerintah tidak merubah nilai uang maka naik turunnya harga ditentukan oleh *supply* dan *demand*; dan dengan mekanisme pasar maka setiap jenis produk akan mencapai harga keseimbangan atau equilibrium. Jika jumlah makanan di sebuah wilayah melimpah melebihi kebutuhan warganya maka harga makanan tersebut akan jatuh dan demikian juga sebaliknya. Kenaikan harga satu jenis barang tidak akan terjadi karena harga keseimbangan akan tercapai melalui mekanisme pasar. Bila daya beli masyarakat tidak dapat menjangkau harga barang maka harganya akan jatuh karena permintaannya turun sehingga terbentuk equilibrium baru²⁹.

Kemajuan sektor riil sebuah negara ditunjang dengan stabilitas moneter di negara tersebut yang mana sektor keuangan akan selalu mengikuti perkembangan sektor riil. Stabilitas moneter tercapai bila situasi ekonomi tidak mengalami fluktuasi dan lembaga keuangan mampu memenuhi kewajibannya menyalurkan dana kepada masyarakat³⁰. Ketidakstabilan sistem keuangan cenderung rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi sehingga menghambat penyaluran dana kepada masyarakat yang memiliki investasi produktif dan roda perekonomian tidak berjalan sebagaimana mestinya³¹. Krisis ekonomi tahun 1998 membuktikan bahwa stabilitas moneter sangat penting dalam menjaga perekonomian yang berkelanjutan. Perekonomian berbasis riba menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, inefisiensi dalam alokasi sumber finansial, akses investasi, distribusi dan konsumsi yang tidak adil, ketidakseimbangan

²⁸ Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 39.

²⁹ Ibid.

³⁰ Garry J Schinasi, *Safeguarding Financial Stability: Theory and Practice*. (Washington D.C: IMF Multimedia Services Division, 2006), 96.

³¹ Sera Novella and Syofriza Syofyan, "Pengaruh Sektor Moneter Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia," *Media Ekonomi* 26, no. 2 (2019): 90.

antara sektor keuangan dan sektor riil,³² dan juga berdampak pada kesehatan, lingkungan dan psikologis³³. Stabilitas ekonomi selama pemerintah Presiden Soeharto dapat dijaga yang ditandai dengan terkendalinya harga kebutuhan pokok.³⁴

Stabilitas moneter Indonesia menerapkan kebijakan moneter baik mikroprudensial dan makroprudensial dengan fokus pada nilai tukar Rupiah. Kebijakan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan kredit yang tercermin dari indikator inflasi dan nilai tukar rupiah³⁵. Pelemahan Rupiah dapat dipengaruhi oleh pasar keuangan yang tidak pasti, baik karena faktor domestik ataupun global. Nilai tukar Rupiah dapat menguat didukung dengan inflasi yang rendah dan terkendali, rendahnya defisit neraca pembayaran, tingginya daya tarik aset keuangan domestik, dan menurunnya premi risiko Indonesia. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah terus dijaga sesuai dengan fundamentalnya dan mekanisme pasar dapat berjalan didukung dengan ketersediaan likuiditas di pasar dan efektivitas operasi moneter³⁶.

Sistem Moneter Ganda di Indonesia

Perbankan Indonesia beroperasi dengan *dual-banking system* dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) bertujuan menghadirkan alternatif jasa perbankan bagi masyarakat. Perbankan syariah dan perbankan konvensional secara simultan bersinergi mendukung mobilisasi dana masyarakat untuk meningkatkan pembiayaan secara lebih luas.³⁷ Sejak diterbitkannya UU perbankan tahun 1998, sistem moneter ganda yaitu konvensional dan syariah diberlakukan secara bersamaan di Indonesia. Ada tiga perbedaan dari kedua sistem tersebut yaitu *commodity-based money* versus *fiat money*, *100 percent reserve banking* versus *FRB system*, dan sistem bagi hasil versus sistem bunga. Dalam sistem moneter Islam dan sistem moneter ganda ikut menggunakan uang fiat dan *FRB system*. Karakteristik sistem bunga tidak

³² Irwan Maulana and Ruslan Husein Marasabessy, "Kebijakan Moneter Tanpa Bunga," *Asy-Syukriyyah* 19, no. 1 (2018): 107.

³³ Ruslan Husein Marasabessy, "Analisis Pengaruh Riba Terhadap Tingkat Kemacetan Di Ibu Kota Jakarta," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 19, no. 2 (2019): 142.

³⁴ Rio Kartika Supriyatna, Dedi Junaedi, and Evi Novita, "Pengaruh Stabilitas Moneter Terhadap Perekonomian Nasional," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019): 126.

³⁵ Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam*, 589.

³⁶ Dedi Junaedi and Efrita Norman, "Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Stabilitas Moneter Indonesia Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah" 3, no. 1 (2021): 19.

³⁷ Rusydia, Laila, and Sudana, "Efisiensi Dan Produktivitas Industri Perbankan Pada Sistem Moneter Ganda Di Indonesia," 50.

sama dengan konsep bagi hasil. Prosentase bunga sebagai tingkat pengembalian kredit ditetapkan oleh perbankan dan fluktuasi pergerakan nominalnya selalu diamati oleh masyarakat sehingga mereka berspekulasi. Sedangkan sistem bagi hasil menetapkan nisbah yang angkanya tidak berubah sepanjang berlakunya akad³⁸.

Sistem keuangan bank merupakan jaringan lembaga keuangan dengan aktifitas pokok yaitu menghimpun dana masyarakat lalu menyalurkannya kembali dengan ketentuan dan syarat tertentu. Lembaga keuangan dibedakan menjadi Lembaga Keuangan Bank (LKB) mencakup Bank Sentral, Bank Umum, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB).³⁹ Sistem moneter memiliki 3 (tiga) fungsi yang implikasinya terkait antara satu dengan lainnya,⁴⁰ yaitu: (1) Memastikan mekanisme lalu-lintas pembayaran berjalan efektif dan efisien baik oleh bank maupun non bank sehingga sistem pembayaran dapat dilakukan dengan biaya murah dan minim hambatan; (2) Menjadi perantara antara penabung dan pemodal dalam rangka pertumbuhan ekonomi agar target yang direncanakan dapat dicapai; (3) Menjaga stabilitas harga yang mana bank sentral berperan mengedarkan dan menarik uang melalui mekanisme sistem moneter. Adapun lembaga-lembaga keuangan yang ada dalam sistem moneter Indonesia yaitu: (1) Bank sentral sebagai otoritas moneter yang diperankan oleh Bank Indonesia dengan kewenangan mengelola cadangan devisa, mencetak uang kartal (*currency*) dan mengawasi stabilitas moneter; (2) Bank-bank umum sebagai Bank-bank Pencipta Uang Giral (BPUG) yang berperan sebagai garda terdepan dalam menyalurkan uang untuk kegiatan produktif. Salah satu instrumen yang digunakan Pemerintah dan bank sentral untuk mengontrol stabilitas mata uang adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI). SBI ini instrumen hutang negara atas dasar unjuk yang pengembaliannya kepada pemilik dana dilakukan di tanggal yang disepakati⁴¹.

Uang beredar dibedakan menjadi:⁴² (1) Uang beredar dengan arti sempit atau *narrow money* (M1) yaitu uang kartal yang beredar di masyarakat (*currency*) ditambah dengan simpanan di bank berbentuk giro; (2) Uang beredar dengan arti luas atau *broad money* (M2) yaitu M1 ditambah dengan deposito dan tabungan di bank umum; (3) Uang beredar dengan arti

³⁸ Ascarya Ascarya, Heni Hasanah, and Noer Azam Achsan, "Perilaku Permintaan Uang Dalam Sistem Moneter Ganda Di Indonesia," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 11, no. 1 (2008): 55.

³⁹ Firdaus and Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya Pada Sistem Ekonomi Konvensional & Syariah*, 45.

⁴⁰ Judisseno, *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*, 59.

⁴¹ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang : Maysir Dan Gharar," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. January (2017): 6.

⁴² Judisseno, *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*, 31.

lebih luas (M3) yaitu M2 ditambah simpanan di BPR(S); (4) Uang beredar dalam arti sangat luas (M4) yaitu M3 ditambah dengan ditambah simpanan di lembaga keuangan bukan bank (DPLK/Asuransi). Dalam praktek sehari-hari, hanya *Narrow Money* (M1) dan *Broad Money* (M2-M4). Cek giro bukan uang tetapi hanya perintah tertulis (*written order*) dari pemilik dana untuk mentransfer uang. Di era digital, bentuk uang non tunai beragam seiring dengan meningkatnya pemakaian jasa perbankan. Layanan transfer di perbankan pun semakin bervariasi antara kartu ATM, *internet banking* dan *smart cards*. Sistem moneter di negara kita membolehkan perbankan menciptakan uang kuasi dan uang giral.⁴³

Kebijakan moneter diarahkan untuk mengatur sektor keuangan dan sektor riil. Mekanisme kebijakan moneter dapat mempengaruhi aktivitas bisnis dengan jalur tingkat bunga, jalur aktiva dan jalur kredit. Jalur tingkat bunga dilakukan dengan meningkatkan permintaan agregat sebagai akibat peninagkatan ekspektasi inflasi dan penurunan tingkat bunga riil. Investasi diharapkan naik dengan menurunkan tingkat bunga riil dan menurunkan biaya modal dalam proses produksi dan dampaknya pada naiknya output agregat. Peningkatan ekspektasi inflasi akan menurunkan tingkat bunga riil sehingga nilai tukar mata uang terdepresiasi, ekspor bersih naik dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi tumbuh, pendapatan dan permintaan masyarakat ikut naik sehingga terjadi inflasi karena harga-harga mahal. Meningkatnya inflasi menandakan adanya gangguan stabilitas ekonomi.⁴⁴

Nilai uang merupakan daya beli uang (*purchasing power of money*) yaitu jumlah barang dan jasa yang diserahkan sebagai pengganti uang yang dibayarkan. Nilai uang Rp 50.000,- adalah jumlah barang dan jasa yang diserahkan oleh penjual sebagai pengganti uang Rp 50.000 yang dibayarkan oleh pembeli. Nilai uang ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kecepatan perputaran uang (*velocity of circulation*), ketersediaan jasa dan barang yang diminta dan sebagainya. Keynes mempostulasikan 3 (tiga) motif permintaan uang yaitu motif spekulasi, motif transaksi dan motif berjaga-jaga⁴⁵. Tingkat suku bunga berpengaruh terhadap motif spekulasi. Motif berjaga-jaga dan motif transaksi berhubungan erat dengan tingkat pendapatan seseorang. Permintaan uang yang semakin besar menyebabkan nilai uang semakin tinggi dan sebaliknya semakin

⁴³ Firdaus and Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya Pada Sistem Ekonomi Konvensional & Syariah*, 59.

⁴⁴ Rusiadi; Ade Novalina, "Kemampuan Bi 7-Day Repo Rate (Bi7Drr) Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia (Pendekatan Transmisi Moneter Jangka Panjang)" 10 (2017): 1874.

⁴⁵ Frederic S Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 7th ed. (Boston: Pearson Addison Wesley, 2004), 521.

rendah permintaan uang atau semakin sedikit uang diperlukan maka nilainya akan turun. Tinggi rendahnya nilai uang juga berlaku dari segi penawaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Peneliti berupaya mendeskripsikan berbagai kondisi dan situasi dalam upaya mengangkat realitas ke permukaan sebagai model, karakter, ciri, model, atau gambaran mengenai fenomena tertentu.⁴⁶ Fenomena yang dibahas dalam penelitian ini yaitu uang dari perspektif moneter Islam dan konvensional serta realitas bahwa sistem moneter Islam di Indonesia diterapkan sebagai bagian dari sistem moneter ganda. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dari berbagai literatur yang relevan mencakup buku, jurnal dan riset terdahulu. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan meninjau secara kritis dan membandingkannya dengan teori yang relevan⁴⁷.

PEMBAHASAN

Penggunaan instrumen moneter konvensional yaitu uang fiat dan FRB masih belum dapat dihindari oleh sistem moneter Islam dalam sistem keuangan ganda di Indonesia⁴⁸. Seperti dijelaskan, uang selain sebagai alat pembayaran juga berfungsi sebagai penyimpan nilai. Uang fiat tidak dapat diandalkan untuk menyimpan nilai kekayaan karena nilai uang fiat bisa terdepresiasi dan menggerus kekayaan pemegangnya⁴⁹. Bila nilai uang tergerus, pemegang uang fiat akan mendapatkan barang atau jasa di masa depan lebih sedikit dengan membayarkan nominal yang sama di masa sekarang. Mengenai FRB, penelitian Fathurrahman (2018) menunjukkan bahwa FRB memberikan tekanan sangat kuat terhadap penurunan kinerja dan kesehatan baik di bank konvensional maupun bank syariah. Munculnya potensi *mis-matched maturity* dan risiko “*too big to fail*” di bank syariah lebih besar jika dibanding dengan bank konvensional di Indonesia, karena secara empiris ditemukan bahwa praktek FRB di bank konvensional relatif terkendali dan tidak signifikan pengaruhnya terhadap penurunan kinerja

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

⁴⁷ L.J Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi),” *PT. Remaja Rosdakarya*, last modified 2017, accessed October 13, 2021, <https://rosda.co.id/pendidikan-keguruan/486-metodologi-penelitian-kualitatif-edisi-revisi.html>.

⁴⁸ Noviasari, “Efektifitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia,” 24.

⁴⁹ Jamaluddin Jamaluddin, “Fiat Money: Masalah Dan Solusi,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 4, no. 2 (March 12, 2014): 266, accessed October 23, 2021, <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/257>.

dan risiko likuiditas bank konvensional. Jumlah pembiayaan bank syariah mendorong peningkatan kinerja, meskipun di saat yang sama memberikan tekanan terhadap risiko likuiditas karena adanya akad dan produk pembiayaan *long-term financing*, seperti akad musyarakah⁵⁰.

Sistem moneter Islam dalam sistem moneter ganda di Indonesia dalam berperan menjaga stabilitas moneter harus sesuai aturan-aturan muamalah dalam investasi, produksi dan distribusi, penerapan akan-akad syariah dan zakat yang akan diuraikan berikut ini.

Investasi, Produksi dan Distribusi

Investasi dalam pandangan ekonomi Islam diarahkan untuk meningkatkan produksi dan distribusi dengan mengedepankan sektor riil. Salah satu segmen yang tepat dan dapat menjadi kekuatan ekonomi masyarakat bawah yaitu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Islam mendorong produktifitas agar setiap orang bekerja untuk mendapatkan hasil yang baik dari pekerjaannya. Muhammad Amin Suma (2015) dalam Kurniawan (2019) menjelaskan tafsir Qs At-Taubah ayat 105 bahwa hasil pekerjaan yang Allah berikan dapat berupa harta, kemampuan, kemuliaan dan keutamaan rezeki yang tiada tara⁵¹. Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap kegiatan manusia untuk mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang Allah sediakan untuk mewujudkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan non fisik untuk mencapai masalah disebut sebagai kegiatan produksi⁵².

Kegiatan investasi merupakan rantai awal dari kegiatan-kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi⁵³. Kegiatan produksi adalah respon untuk kegiatan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa⁵⁴. Tanpa produksi, kegiatan ekonomi akan terhenti⁵⁵ dan berimplikasi pada terjadinya kelangkaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Selain untuk

⁵⁰ Ayif Fathurrahman, "Pengaruh Fractional Reserve Banking Dan Financial Variable Terhadap Kinerja Dan Kesehatan Perbankan Di Indonesia" (January 8, 2018): 165–166, accessed November 17, 2021, <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/5531>.

⁵¹ Rahmad Kurniawan, "Urgensi Bekerja Dalam Alquran," *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 3, no. 1 (April 24, 2019): 48, accessed November 16, 2021, <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/TF/article/view/1240>.

⁵² Syifaun Nada, "Tafsir Ayat Produksi Dalam Ekonomi Syariah," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 6, no. 2 (October 16, 2017): 222, accessed October 11, 2021, <https://ejournal.staidarusalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/90>.

⁵³ Refky Fielnanda and Rafidah Rafidah, "Produksi: Kajian Tekstual Dan Kontekstual," *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 1, no. 1 (December 4, 2017): 34, accessed November 18, 2021, <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/iltizam/article/view/96>.

⁵⁴ Syam sudin Mochtar, "Studi Komparasi Pemikiran Keynes dan Qardhawi tentang Produksi," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (January 6, 2020): 274, accessed November 18, 2021, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/view/1522>.

⁵⁵ Nada, "Tafsir Ayat Produksi Dalam Ekonomi Syariah," 237.

memenuhi kebutuhan saat ini, kegiatan produksi juga ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masa depan dan sarana kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.⁵⁶ Dalam aktivitas produksi tersirat adanya aktifitas bekerja, tidak malas, dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang Allah anugerahkan⁵⁷. Pengolahan sumber daya alam dengan baik dan benar serta tidak merusak alam akan bermanfaat bagi manusia⁵⁸.

Kebijakan produksi dan distribusi dalam perspektif ekonomi kapitalis yang pijakannya pada pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan Islam. Kegiatan produksi dalam literatur konvensional adalah untuk memaksimalkan laba dengan mengoptimalkan efisiensi produksi⁵⁹. Prinsip utama kegiatan produksi dan distribusi dalam pandangan Islam adalah peningkatan sirkulasi dan perputaran uang (*velocity of circulation*) sehingga kekayaan yang melimpah terdistribusi dan tidak beredar di kalangan tertentu. Kebijakan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada pembatasan peredaran harta di kalangan orang-orang berharta saja⁶⁰, seperti yang Allah kehendaki dalam firmanNya:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Harta fai-i apapun yang Allah anugerahkan kepada RasulNya dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang di perjalanan, supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Dan apapun yang Rasul berikan kepadamu, maka ambillah. Dan apa yang kamu dilarang darimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah amat keras hukumannya (Qs Al-Hasyr : 7).

⁵⁶ Imroatus Sholiha, "Teori Produksi Dalam Islam," *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (June 18, 2018): 164, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/83>.

⁵⁷ Mujetaba Mustafa and M. Syukri Mustafa, "Konsep Produksi Dalam Al-Qur'an," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (July 31, 2019): 140, accessed October 12, 2021, <http://ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ajie/article/view/25>.

⁵⁸ Encep Saepudin and Mintaraga Eman Surya, "Model Produktivitas Kerja Ditinjau Dari Perspektif Al Quran," *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 0, no. 0 (2017): 72, <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1529>.

⁵⁹ Mochtar, "Studi Komparasi Pemikiran Keynes dan Qardhawi tentang Produksi," 274.

⁶⁰ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *JURNAL HUKUM ISLAM* (February 10, 2017): 93, accessed October 12, 2021, <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/693>.

Kegiatan investasi, produksi dan distribusi sumber daya ekonomi sejalan dengan konsep moneter Islam yaitu bahwa uang bukanlah *private goods* yang boleh ditimbun namun harus mengalir (*flow concept*) dalam perekonomian⁶¹. Penimbunan uang akan menghambat perekonomian karena mengurangi jumlah uang beredar. Dengan *flow concept*, kegiatan produksi dan distribusi tidak menyebabkan terjadinya *idle money* atau uang menganggur dalam jangka waktu yang lama⁶². Faktor-faktor produksi seperti tanah dan segala potensi ekonomi yang Allah perintahkan untuk diolah, tenaga kerja, modal, teknologi dan manajemen sangat dibutuhkan dalam kegiatan produksi.⁶³

Akad Syariah

Untuk mendapatkan faktor-faktor produksi tersebut di atas, Islam menghendaki penerapan akad-akad syariah agar dalam investasi terhindar dari unsur-unsur *maysir*, *gharar*, *riba* dan *kedzaliman*. Pandangan Islam dalam hubungan kemitraan yang menggunakan akad-akad syariah dalam investasi merupakan solusi atas sistem *riba* di konvensional yang menggunakan konsep *time value of money*. Definisi *time value of money* yaitu “*a dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return*” yang bermakna uang sekarang bila diinvestasikan akan mendapat hasil lebih banyak jika dibandingkan dengan uang yang akan diterima dan dipakai di masa depan⁶⁴. Konsep *Time value of money* memiliki 2 alasan dasar yaitu adanya inflasi (*presence of inflation*), dan konsumsi pada masa sekarang lebih disukai daripada konsumsi di masa depan (*present consumption is preferred to future consumption*). Kedua alasan tersebut berkenaan dengan teori *abstinence* yaitu menunda konsumsi karena uangnya dipakai orang lain dan teori bahwa waktu saat ini lebih disukai dari waktu akan datang (*time preference theory*)^{65,66}.

Para ahli ekonomi menyebut konsep *time value of money* dengan nama *positive preference* yaitu bahwa nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan nilainya di masa akan

⁶¹ Mulyani, “Uang Dalam Tinjauan Sistem Moneter Islam,” 62.

⁶² Misbahul Khoir, “Nilai Waktu Dari Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. September (2016): 82.

⁶³ Agung Zulkarnain Alang, “Produksi, Konsumsi Dan Distribusi Dalam Islam,” *Journal Of Institution And Sharia Finance* 2, no. 1 (June 1, 2019): 14, http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/sharia_finance/article/view/1491.

⁶⁴ Iggi H Achsien, *Investasi Syariah Di Pasar Modal: Menggagas Konsep Dan Praktik Manajemen Portofolio Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 45.

⁶⁵ Muhammad Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah : Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 154.

⁶⁶ *Ibid.*, 158.

datang. Kalangan *positive theory of capital* dan *capital and interest* menyebutkan bahwa *positive preference* merupakan pola ekonomi yang rasional dan normal serta sistematis. Sistem ekonomi Islam mengenal prinsip bahwa uang dan kekayaan harus digunakan untuk tujuan yang bermanfaat, tidak dieksploitasi berlebih-lebihan dan tidak dibiarkan menganggur tanpa mendatangkan manfaat⁶⁷.

Penerapan *time value of money* oleh ekonomi konvensional memastikan *return* yang akan dihasilkan yang mana kompensasinya dihitung dengan tingkat diskonto atau *discount rate*. Tingkat diskonto lebih umum sifatnya dibandingkan tingkat bunga atau *interest rate*. Ekonomi konvensional mengkonversi ketidakpastian *return* menjadi sesuatu yang pasti melalui *premium for uncertainty*. Setiap investasi ada probabilitas ketidakpastian untuk mendapatkan laba (*positive return*), rugi (*negative return*), atau impas (*no return*). Kemungkinan rugi dan impas dipertukarkan dengan sesuatu yang pasti yaitu *premium for uncertainty*. Prinsip ini bertolak belakang dengan prinsip ekonomi syariah yaitu *al-ghunmu bi al-ghurni* yang mana hasil akan diperoleh dengan menanggung risiko⁶⁸.

Sistem moneter Islam memiliki konsep *economic value of time* sebagai lawan dari konsep *time value of money*. Konsep ini memandang bahwa setiap orang memiliki kuantitas waktu yang sama dengan kualitas berbeda, bergantung pada pemanfaatannya. Waktu semakin tinggi nilainya jika digunakan secara efektif dan efisien⁶⁹. Manfaat waktu seorang muslim berkaitan erat dengan iman dan amal kebaikan. Qs Al-Ashr (surat ke-103) adalah landasan tentang pentingnya menghargai waktu yang memiliki nilai ekonomis bila dimanfaatkan.⁷⁰

Konsep *time value of money* berimplikasi adanya tambahan atas riba. Pengenaan riba tersebut ditentukan di awal transaksi padahal belum ada kepastian keberhasilan bisnis yang dijalankan oleh nasabah maupun bank sebagai kreditur.⁷¹ Segala jenis pinjaman dengan bunga adalah riba yang dilarang sehingga harus menetapkan aturan yang tepat untuk meminjam tanpa bunga. Pengenaan riba adalah kezaliman dan tidak adil karena menyalahi prinsip Islam tentang konsep *economic value of time*. Seseorang mendapatkan untung karena ada risiko menanggung

⁶⁷ Iwan Triyuwono and Mohammad As'udi, *Akuntansi Syariah, Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 41.

⁶⁸ Efa Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 652.


⁶⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 49.

⁷⁰ Hasnun Jauhari Ritonga, "Manajemen Waktu Dalam Islam," *Al-Idarah: Jurnal Pengkajian Dakwah dan Manajemen* 7, no. 1 (June 19, 2020): 50.

⁷¹ Muhammad Nurul Alim, "Tinjauan Fikih Muamalah Atas Produk Jasa Berbasis Ujrah (Fee Based Services) Bank Konvensional (Sampel Produk Bank Mandiri Dan BCA)," *Asy-Syukriyyah* 19, no. 2 (2018): 148.

rugi (*al ghunmu bi al ghurmi*) dan prinsip *al-kharaj bi adh-dhaman* yaitu hasil didapat dengan mengeluarkan biaya. Penerapan konsep ini di lembaga keuangan syariah berlaku pada perhitungan nisbah *return on capital*. Berbeda dengan *return on money* yang berkaitan dengan perhitungan bunga, nisbah *return on capital* dikaitkan dengan jenis bisnis sektor riil dan risikonya⁷².

Allah mengharamkan riba dalam Qs Al-Baqarah 275 dan di ayat yang sama memberi solusi dengan menghalalkan jual beli. Riba dan jual beli sama-sama mendapatkan tambahan sebagai *margin* keuntungan dari pokok modal. Perbedaannya adalah adanya *underlying asset* yang menjadi sebab terjadinya transaksi. Transaksi riba tidak menguntungkan sedikitpun dan Allah melarang riba dengan berbagai bentuknya tidak bedakan besar kecilnya dan tidak dibedakan juga banyak sedikitnya. Pelaku riba dianggap telah melakukan tindakan kriminal dan Allah mengancam memusnahkan riba dalam firmanNya:



Allah melenyapkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa (Qs Al-Baqarah : 276).

Allah menghalalkan jual beli sebagai jalan keluar dari riba dengan menerapkan akad-akad syariah mencakup akad kemitraan *musyarokah* (aktif) dan *mudhorobah* (pasif), serta akad jual beli seperti *salam* (*forward delivery contract*), *ijaroh* (sewa), *murobahah* (*cost and service charge*), *ijarah wa iqtina* (sewa-beli), dan *istishna* (*contracted production*)⁷³. Dalam sistem moneter ganda, *interest rate pass-through* atau *policy rate passthrough*, yang mana *policy rate* untuk konvensional memakai suku bunga, dan *policy rate* untuk syariah memakai bagi hasil dari akad kemitraan, margin dari akad jual beli, atau fee dari akad *ijaroh*⁷⁴. Lembaga keuangan syariah di pasar uang juga menggunakan akad-akad syariah untuk membantu mengatasi persoalan likuiditas lembaga keuangan syariah lainnya⁷⁵.

Perhitungan biaya produksi dengan menggunakan akad bagi hasil lebih menguntungkan daripada sistem bunga. Dalam sistem bunga, beban bunga menjadi komponen biaya produksi

⁷² Karim, *Ekonomi Makro Islami*, 88.

⁷³ M Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 223.

⁷⁴ Noviasari, "Efektifitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia," 25.

⁷⁵ Evan Hamzah Muchtar and Siti Najma, "Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Pasar Uang," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (February 7, 2019): 10, accessed September 16, 2021, <http://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/41>.

dan menambah harga produk. Dengan sistem bagi hasil, biaya produksi tidak bertambah karena pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati. Dengan membandingkan antara ekonomi konvensional yang menggunakan sistem bunga dan ekonomi Islam dengan sistem bagi hasilnya, pada tingkat produksi dengan kuantitas yang sama, total biaya produksi pada sistem bagi hasil lebih kecil dibandingkan pada sistem bunga atau dengan kata lain, dengan total biaya yang sama, tingkat produksi dengan menggunakan sistem bagi hasil lebih besar daripada sistem bunga. Dengan demikian, moneter Islam dengan sistem bagi hasil lebih efisien.⁷⁶

Sistem moneter konvensional juga memiliki konsep bahwa uang adalah *stock* atau *capital* dengan pandangan bahwa uang sebagai komoditas yang nilainya akan terus bertambah walaupun tidak digunakan untuk modal usaha. Konsep yang ikut membidani lahirnya teori *time value of money* ini dilatarbelakangi dengan adanya kenaikan harga dan preferensi konsumsi di masa sekarang dibandingkan dengan masa akan datang. Konsep ini diwujudkan dengan tingkat bunga yang dihitung sebagai harga komoditas jika dijual di masa depan. Suku bunga juga berperan memobilisasi masyarakat untuk menabung dan menjadi mitos artifisial agar para kapitalis dapat mempertahankan dominasi mereka di perekonomian. Perhitungan suku bunga dibangun berdasarkan teori-teori bahwa bunga sebagai harga kalangkaan modal, bunga untuk menutupi merosotnya nilai uang karena inflasi, bunga sebagai laba, *liquidity preference theory*, *interest and deposit mobilization*, *time-preference theory*, dan seterusnya.⁷⁷

Uang dalam perspektif sistem moneter Islam berfungsi untuk bertransaksi dan berjaga-jaga. Motif permintaan uang untuk spekulasi tidak dibolehkan. Sistem moneter Islam memiliki konsep bahwa uang harus beredar dan mengalir (*flow concept*) agar perekonomian bergairah dan pendapatan masyarakat meningkat⁷⁸. Bank Syariah yang telah menghimpun uang masyarakat, bila tidak disalurkan kepada nasabah pembiayaan atau tidak diinvestasikan dengan akad-akad mudharabah atau musyarakah, maka dana yang terhimpun tersebut tidak produktif dan menghasilkan (*idle money*) sehingga bank tidak dapat berbagi hasil kepada nasabah penabung. Selain bank syariah, ekonomi Islam memiliki lembaga keuangan syariah yang berkontribusi bagi perkembangan UMKM yaitu BMT/Koperasi Syariah, Industri Keuangan

⁷⁶ M. Muhazil Amshari, "Analisis Biaya Dan Efisiensi Produksi Dalam Ekonomi Islam," *BALANCA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (June 15, 2019): 133, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/balanca/article/view/1043>.


⁷⁷ Maulana and Marasabessy, "Kebijakan Moneter Tanpa Bunga," 106–107.

⁷⁸ Khoir, "Nilai Waktu Dari Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 82.

non Bank (IKNB), dan lembaga sosial (BAZ dan LAZ)⁷⁹. Akad-akad *tijari* diterapkan pada transaksi keuangan dengan motif untuk mencari laba, dan akad-akad *tabarru'* diterapkan di transaksi sosial nirlaba.

Zakat sebagai Instrumen Moneter

Ketika sistem konvensional memperhitungkan bunga atas harta yang disimpan, Islam justru menjadikan harta tersimpan yang mengendap dan tidak produktif sebagai obyek zakat. Dalam perspektif moneter Islam, kewajiban zakat harta berperan menggairahkan perekonomian dengan mendorong para pemilik harta untuk berinvestasi di sektor-sektor yang produktif sehingga *flow concept* dari uang dan *economic value of time* dapat terealisasi. Dengan demikian, uang akan beredar dan berpindah dari pemilik modal ke sektor riil, dan masyarakat mendapatkan barang dan jasa dari sektor riil tersebut. Islam memiliki kaidah muamalah bahwa segala sesuatu mubah hingga ada dalil yang mengharamkannya⁸⁰. Penimbunan uang diharamkan karena ada larangan yang tegas dan ancaman berupa siksa yang pedih berdasarkan dalil dalam Qs At-Taubah ayat 34⁸¹, yang berbunyi:


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَجْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ
 وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Hai orang-orang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta manusia dengan batil dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih (Qs At-Taubah ayat 34).

Barang modal dan aset tetap yang tidak diniatkan untuk diperdagangkan tidak termasuk *urudh tijarah* (barang dagangan). Zakat harta dikenakan atas barang dagangan sebagai konversi


⁷⁹ Trimulato Trimulato et al., “Penguatan Peran Ekonomi Islam Melalui Optimalisasi Pembiayaan pada Sektor Riil UMKM,” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 5, no. 2 (September 21, 2020): 97, <http://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/83>.

⁸⁰ Irwan Maulana, “Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Ekonomi Dan Industri Keuangan Syariah,” *Asy-Syukriyyah* 19, no. 2 (2018): 82.

⁸¹ Juliana Juliana, “Uang Dalam Pandangan Islam: Kritik Terhadap Konsep Grasham,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (July 31, 2017): 222, accessed July 17, 2021, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2583>.

dari uang, demikian juga uang tunai, simpanan di bank dan asset lancar setara kas lainnya (*cash equivalent*) setelah dikurangi kewajiban yang telah mengendap selama satu haul dan mencapai nishab⁸². Berkenaan dengan uang beredar, maka zakat harta seseorang dikenakan atas uangnya yang di tangan (*cash on hand*) (M1) ditambah dengan deposito, tabungan di bank umum (M2), simpanan di BPRS (M3), dan simpanan di lembaga keuangan bukan bank (M4) sepanjang simpanan tersebut likuid. Selain karena Allah telah mensyariatkan zakat agar orang kaya dapat berbagi harta kepada fakir miskin dan mustahik lain, syarat haul dan nishab mengisyaratkan bahwa pengenaan zakat adalah pada harta yang harusnya mengalir dan beredar namun mengendap selama satu tahun dalam keadaan tidak produktif dan tidak bermanfaat bagi sesama.

Dalam sejarah peradaban Islam, zakat menjadi sumber pendapatan negara untuk pengembangan pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial seperti santunan fakir, miskin dan layanan sosial lainnya⁸³. Perintah zakat disebutkan 59 kali dalam Alquran⁸⁴. Qs At-Taubah 34 berlaku sebagai ancaman bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Perintah zakat telah Allah amanahkan kepada pemerintah dalam Qs At-Taubah 103, yaitu:



Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menentramkan jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Qs At-Taubah 103).

Pemerintah telah mendapatkan satu sumber keuangan dari zakatnya umat Islam yang wajib disalurkan kepada 8 asnaf mustahik zakat sebagaimana tertulis dalam Qs At-Taubah 60 yaitu kaum fakir, kaum miskin, *amilin* (pengurus zakat), *muallaf* (orang diberikan hidayah Islam),

⁸² Atep Hendang Waluya, "Fikih Zakat Simpanan Di Bank Dan Hukum-Hukumnya," *al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (July 30, 2017): 180, accessed March 14, 2021, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/792>.

⁸³ Ruslan Husein Marasabessy, "Analisa Pola Distribusi Zakat Pada Masa Daulah Umayyah Dan Abbasiyah," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 (October 5, 2017): 149, accessed September 16, 2021, <http://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/75>.

⁸⁴ Saihu Saihu, "Pendidikan Sosial Yang Terkandung Dalam Surat At-Taubah Ayat 71-72," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 01 (February 29, 2020): 144, accessed November 20, 2021, <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/703>.

hamba sahaya, *gharimin* (orang yang berhutang), untuk keperluan di jalan Allah SWT. (*fi sabilillah*), dan *ibnu sabil* (orang yang bepergian untuk masalah tertentu misalnya mencari ilmu dan bukan perjalanan maksiat) ⁸⁵. Pengelolaan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS dan LAZ dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 23 yang mendukung pengelolaan zakat secara professional untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat di bidang sosial ekonomi ⁸⁶.

Peranan zakat dalam kaitannya dengan sistem moneter adalah bahwa Islam menghendaki *flow concept*. Zakat menjadi instrumen keuangan dalam Islam untuk mendistribusikan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Allah menetapkan bahwa dalam harta seseorang ada hak-hak orang lain yang harus diberikan.

Alquran membangun motivasi kepedulian sosial, pendistribusi kekayaan yang adil dan memperingatkan dampak negatif akibat kemiskinan ⁸⁷. Zakat merupakan amalan sosial yang memiliki nilai-nilai filantropi yang tinggi. Ketika kewajiban zakat ditunaikan maka kita telah membantu sesama dan mengurangi kesenjangan yang disebabkan sifat-sifat manusia seperti kikir, dengki dan iri hati ⁸⁸. Dana zakat yang disalurkan kepada fakir miskin dapat mengentaskan ekonomi mustahik dan merubahnya menjadi muzakki sehingga dapat di kemudian hari dapat berzakat dan zakatnya membantu mustahik lainnya.⁸⁹ Selain zakat yang sifatnya wajib bila memenuhi ketentuan nishab dan haul, Islam mendorong perpindahan harta dengan infak dan sedekah yang didasarkan pada keikhlasan pemberi dengan mengharapkan ridlo Allah dalam usaha untuk mewujudkan kemaslahatan umat ⁹⁰. Mekanisme zakat memastikan aktifitas ekonomi masyarakat dapat memenuhi kebutuhan primer, sedangkan infak

⁸⁵ Mustaqim Makki, "Tafsir Ayat-Ayat Zakat Sebagai Penguat Konsep Filantropi Ekonomi Keummatan (Tafsir Verses Of Zakat As The Booster Of Public Economic Philanthropy Concept)," *Qawānīn: Journal of Economic Syariah Law* 3, no. 2 (September 27, 2019): 126,

<https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/1539>.

⁸⁶ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (February 7, 2019): 26–51, accessed November 21, 2021, <http://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/43>.

⁸⁷ Fauzi Arif Lubis, "Miskin Menurut Pandangan Al-Qur'an," *TANSIQ: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (June 8, 2018): 81, accessed November 20, 2021, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/view/2062>.

⁸⁸ Mustaqim Makki, "Tafsir Ayat-Ayat Zakat Sebagai Penguat Konsep Filantropi Ekonomi Keummatan (Tafsir Verses Of Zakat As The Booster Of Public Economic Philanthropy Concept)," *Qawānīn: Journal of Economic Syariah Law* 3, no. 2 (September 27, 2019): 117, accessed September 12, 2020, <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/1539>.

⁸⁹ Basyirah Mustarin, "Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (December 5, 2017): 83, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/4054>.

⁹⁰ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar," *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 3, no. 1 (May 4, 2017): 60, accessed November 20, 2021, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/2282>.

dan sedekah mendorong permintaan agregat agar masyarakat mencapai taraf hidup di atas kebutuhan minimum. Bila kondisi umat membaik maka penerimaan negara dari infak dan shadaqah sepatutnya melebihi pendapatan zakat⁹¹. Dengan zakat, infak dan sedekah, Islam menjaga keseimbangan tatanan masyarakat dari kemiskinan dan bentuk kepedulian sosial menuju *Islam rahmatan lil 'alamin*.

KESIMPULAN

Penggunaan instrumen perbankan konvensional yaitu uang fiat dan *fractional reserve banking* (FRB) masih belum dapat dihindari oleh sistem moneter Islam dalam sistem keuangan ganda di Indonesia karena penggunaan *full bodied-money* yaitu uang emas atau uang perak dan *100 percent reserve banking* tidak dapat diterapkan. Moneter Islam masih dapat berperan dalam sistem moneter ganda dengan menggiatkan:

- (1) Investasi, produksi dan distribusi yang bertujuan menolak konsep uang sebagai *private goods* sehingga terjadi *iktinaz* atau penimbunan dan tidak beredar (*flow concept*);
- (2) Akad-akad syariah mencakup akad kemitraan *musyarokah* (aktif) dan *mudhorobah* (pasif), akad jual beli seperti *salam* (*forward delivery contract*), *ijarah* (sewa), *murobahah* (*cost and service charge*), *ijarah wa iqtina* (sewa-beli), dan *istishna* (*contracted production*). Penerapan akad-akad tersebut merupakan penerapan konsep *economic value of time* dengan prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* yaitu hasil diperoleh karena menanggung risiko, dan prinsip *al-kharaj bi adh-dhaman* yaitu hasil didapat dengan mengeluarkan biaya sehingga uang yang disalurkan ke pembiayaan akan mendapatkan imbal hasil; sebagai pengganti konsep *time value of money* dengan sistem riba;
- (3) Zakat sebagai instrumen moneter yang dikaitkan dengan *flow concept* yang mana pada konsep haul dan nishab tersirat bahwa zakat dikenakan atas harta yang harusnya mengalir dan beredar namun menganggur (*idle*) dan mengendap selama satu tahun.

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah agar dapat meneliti instrumen moneter lainnya selain yang tiga di atas yang pernah dijalankan pada masa Nabi Muhammad SAW dan pemerintahan Islam yang telah terbukti menciptakan stabilitas perekonomian.

⁹¹ Anton Hindardjo, "Analisa Zakat Dan Instrumen Sejenis Terhadap Sistem Fiskal Islam," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 19, no. 2 (October 2, 2018): 59, accessed November 16, 2021, <http://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/32>.

REFERENCES

- Achsien, Iggi H. *Investasi Syariah Di Pasar Modal: Menggagas Konsep Dan Praktik Manajemen Portofolio Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Alang, Agung Zulkarnain. “Produksi, Konsumsi Dan Distribusi Dalam Islam.” *Journal Of Institution And Sharia Finance* 2, no. 1 (June 1, 2019): 10–21. http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/sharia_finance/article/view/1491.
- Alim, Muhammad Nurul. “Tinjauan Fikih Muamalah Atas Produk Jasa Berbasis Ujrah (Fee Based Services) Bank Konvensional (Sampel Produk Bank Mandiri Dan BCA).” *Asy-Syukriyyah* 19, no. 2 (2018): 144–168.
- Amshari, M. Muhazil. “Analisis Biaya Dan Efisiensi Produksi Dalam Ekonomi Islam.” *BALANCA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (June 15, 2019): 133–148. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/balanca/article/view/1043>.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. “Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam.” *Jurnal Hukum Islam* (February 10, 2017): 73–96. <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/693>.
- Ascarya, Ascarya, Heni Hasanah, and Noer Azam Achsan. “Perilaku Permintaan Uang Dalam Sistem Moneter Ganda Di Indonesia.” *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 11, no. 1 (2008): 53–88.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Chapra, M Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Das, Amaresh. “Money as a Medium of Exchange: Then and Now: Can Technology Be a Facilitator of Exchange?” *Global Journal of Management and Business Research: Economics and Commerce* 15, no. 11 (2015).
- Davies, G. *History of Money*. Cardiff: University of Wales Press, 2002.
- Dritsaki, Chaido, and Melina Dritsaki. “The Stability of Money Demand: Some Evidence from Turkey.” *IUP Journal of Bank Management* 11, no. 4 (2012): 7.
- Fathurrahman, Ayif. “Pengaruh Fractional Reserve Banking Dan Financial Variable Terhadap Kinerja Dan Kesehatan Perbankan Di Indonesia” (January 8, 2018). Accessed November 17, 2021. <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/5531>.
- Fielnanda, Refky, and Rafidah Rafidah. “Produksi: Kajian Tekstual Dan Kontekstual.” *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 1, no. 1 (December 4, 2017): 21–36. Accessed November 18, 2021. <http://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/iltizam/article/view/96>.

- Firdaus, Rahmat, and Maya Ariyanti. *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya Pada Sistem Ekonomi Konvensional & Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami : Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami, Diterjemahkan Oleh Saifurrahman Barito*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hastuti, Qurratul ‘Aini Wara. “Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar.” *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 3, no. 1 (May 4, 2017): 40–62. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/2282>.
- Hindardjo, Anton. “Analisa Zakat Dan Instrumen Sejenis Terhadap Sistem Fiskal Islam.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 19, no. 2 (October 2, 2018): 35–60. Accessed November 16, 2021. <http://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/32>.
- Ibrahim, Azharsyah. *Pengantar Ekonomi Islam*. Edisi 1. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, n.d.
- Ilyas, Rahmat. “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (October 1, 2016): 35–57.
- Iqbal, Muhammad. “Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (February 7, 2019): 26–51. Accessed November 21, 2021. <http://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/43>.
- Jamaluddin, Jamaluddin. “Fiat Money: Masalah Dan Solusi.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 4, no. 2 (March 12, 2014): 257–268. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/257>.
- Judisseno, Rimsky K. *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*. 2005th ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, n.d.
- Juliana, Juliana. “Uang Dalam Pandangan Islam: Kritik Terhadap Konsep Grasham.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (July 31, 2017): 217–230. Accessed July 17, 2021. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2583>.
- Junaedi, Dedi, and Efrita Norman. “Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Stablitas Moneter Indonesia Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah” 3, no. 1 (2021): 17–36.
- Karim, Adiwarmen A. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Khoir, Misbahul. “Nilai Waktu Dari Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. September (2016): 71–84.
- Kurniawan, Rahmad. “Urgensi Bekerja Dalam Alquran.” *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 3, no. 1 (April 24, 2019): 42–67. <https://e-journal.iainpalangkaraya.ac.id/index.php/TF/article/view/1240>.

- Lubis, Fauzi Arif. “Miskin Menurut Pandangan Al-Qur’an.” *TANSIQ: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (June 8, 2018).
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/view/2062>.
- Makki, Mustaqim. “Tafsir Ayat-Ayat Zakat Sebagai Penguat Konsep Filantropi Ekonomi Keummatan (Tafsir Verses Of Zakat As The Booster Of Public Economic Philanthropy Concept).” *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law* 3, no. 2 (September 27, 2019): 117–137.
<https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/1539>.
- Mansur, Ahmad. “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 1 (2009): 155–179.
- Marasabessy, Ruslan Husein. “Analisa Pola Distribusi Zakat Pada Masa Daulah Umayyah Dan Abbasiyah.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 (October 5, 2017): 132–150. Accessed September 16, 2021. <http://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/75>.
- . “Analisis Pengaruh Riba Terhadap Tingkat Kemacetan Di Ibu Kota Jakarta.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 19, no. 2 (2019): 121–143.
- Maulana, Irwan. “Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Ekonomi Dan Industri Keuangan Syariah.” *Asy-Syukriyyah* 19, no. 2 (2018): 77–90.
- Maulana, Irwan, and Ruslan Husein Marasabessy. “Kebijakan Moneter Tanpa Bunga.” *Asy-Syukriyyah* 19, no. 1 (2018): 95–109.
- Mishkin, Frederic S. *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. 7th ed. Boston: Pearson Addison Wesley, 2004.
- Mochtar, Syam sudin. “Studi Komparasi Pemikiran Keynes dan Qardhawi tentang Produksi.” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (January 6, 2020): 274–288. Accessed November 18, 2021.
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/view/1522>.
- Moleong, L.J. “Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).” *PT. Remaja Rosdakarya*. Last modified 2017. Accessed October 13, 2021. <https://rosda.co.id/pendidikan-keguruan/486-metodologi-penelitian-kualitatif-edisi-revisi.html>.
- Muchtar, Evan Hamzah. “Muamalah Terlarang : Maysir Dan Gharar.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. January (2017): 89.
- Muchtar, Evan Hamzah, and Siti Najma. “Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Pasar Uang.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (February 7, 2019): 1–25. Accessed September 16, 2021. <http://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/41>.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

- Muhammad, Muhammad. *Manajemen Keuangan Syari'ah : Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Mulyani, Sri. "Uang Dalam Tinjauan Sistem Moneter Islam." *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (June 1, 2020): 52–67. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/iqtis/article/view/145>.
- Mustafa, Mujetaba, and M. Syukri Mustafa. "Konsep Produksi Dalam Al-Qur'an." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (July 31, 2019): 131–142. Accessed October 12, 2021. <http://ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ajie/article/view/25>.
- Mustarin, Basyirah. "Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (December 5, 2017): 83–95. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/4054>.
- Nada, Syifaun. "Tafsir Ayat Produksi Dalam Ekonomi Syariah." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 6, no. 2 (October 16, 2017): 221–238. <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/90>.
- Novella, Sera, and Syofriza Syofyan. "Pengaruh Sektor Moneter Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia." *Media Ekonomi* 26, no. 2 (2019): 89.
- Noviasari, Anisa. "Efektifitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia." *Media Ekonomi* 20, no. 3 (November 3, 2017): 23–48. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/medek/article/view/786>.
- Nur, Efa. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–662.
- Prasetyo, Aji. "Peran Uang Dalam Sistem Moneter Islam." *Majalah Ekonomi* 22, no. 1 Juli (July 11, 2017): 104–110. http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/majalah_ekonomi/article/view/649.
- Purnomo, Joko Hadi. "Uang Dan Moneter Dalam Sistem Keuangan Islam." *Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (November 25, 2019): 80–100. <https://journal.iaialhikmahatuban.ac.id/index.php/JSE/article/view/71>.
- Putong, Iskandar. *Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro*. 2nd ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Ritonga, Hasnun Jauhari. "Manajemen Waktu Dalam Islam." *Al-Idarah: Jurnal Pengkajian Dakwah dan Manajemen* 7, no. 1 (June 19, 2020).
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

- Rusiadi; Ade Novalina. “Kemampuan Bi 7-Day Repo Rate (Bi7Drr) Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia (Pendekatan Transmisi Moneter Jangka Panjang)” 10 (2017): 1979–5408.
- Rusydiana, Aam Slamet. “Penerapan Dinar Dan Stabilitas Ekonomi: Pendekatan Vector Autoregression.” *IKONOMIKA* 2, no. 1 (May 21, 2017): 63–74.
- Rusydiana, Aam Slamet, Nisful Laila, and Sudana Sudana. “Efisiensi Dan Produktivitas Industri Perbankan Pada Sistem Moneter Ganda Di Indonesia.” *Jurnal Siasat Bisnis* 23, no. 1 (October 7, 2019): 50–66. Accessed November 18, 2021. <https://journal.uui.ac.id/JSB/article/view/12181>.
- Saepudin, Encep, and Mintaraga Eman Surya. “Model Produktivitas Kerja Ditinjau Dari Perspektif Al Quran.” *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 0, no. 0 (2017): 57–74. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1529>.
- Saharuddin, Desmadi, and Ali Rama. “Currency System and Its Impact on Economic Stability.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 9, no. 2 (2017): 289–310.
- Saihu, Saihu. “Pendidikan Sosial Yang Terkandung Dalam Surat At-Taubah Ayat 71-72.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 01 (February 29, 2020): 127–148. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/703>.
- Sakti, Ali, and M S Abilawa. *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007.
- Schinasi, Garry J. *Safeguarding Financial Stability: Theory and Practice*. Washington D.C: IMF Multimedia Services Division, 2006.
- Sholiha, Imroatus. “Teori Produksi Dalam Islam.” *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (June 18, 2018). <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/83>.
- Sugiyanto, and Etty Puji Lestari. “Peranan Uang Dalam Perekonomian” (2014): 1–32.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supriyatna, Rio Kartika, Dedi Junaedi, and Evi Novita. “Pengaruh Stabilitas Moneter Terhadap Perekonomian Nasional.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019): 119–138.
- Susanti, Ressi. “Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam.” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 2, no. 1 (February 1, 2018). <http://journal.iain-mandao.ac.id/index.php/AJIP/article/view/509>.
- Takiddin, Takiddin. “Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 2 (2014).
- Trimulato, Trimulato, Ismawati Ismawati, Amiruddin K, and Nuraeni Nuraeni. “Penguatan Peran Ekonomi Islam Melalui Optimalisasi Pembiayaan pada Sektor Riil UMKM.”

JES (Jurnal Ekonomi Syariah) 5, no. 2 (September 21, 2020).
<http://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/83>.

Triyuwono, Iwan, and Mohammad As'udi. *Akuntansi Syariah, Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.

Waluya, Atep Hendang. "Fikih Zakat Simpanan Di Bank Dan Hukum-Hukumnya." *al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (July 30, 2017): 156–182.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/792>.

Zahara, Fatimah. "The Analysis of Maqashid Syariah on the Use of Fiat Money and Dinar Dirham." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 3, no. 2 (2020): 1216–1226.

"Money and the Mechanism of Exchange | Online Library of Liberty." Accessed July 28, 2021. https://oll.libertyfund.org/title/jevons-money-and-the-mechanism-of-exchange#lf0191_head_033.